



RENCANA STRATEGIS 2024 – 2026

Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Jalan Pejangik No.10 Mataram



KATA PENGANTAR

Untuk mewujudkan sasaran dan tujuan pembangunan pertanian dan perkebunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dilakukan revisi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2019 - 2023 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan yang lebih terkoordinasi.

Revisi Rencana Strategis dibuat didasarkan pada : (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025, (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, (5) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), (5) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, RENSTRA ini masih jauh dari sempurna namun diharapkan saran, pendapat kami harapkan untuk dapat memenuhi, menyajikan bahan masukan untuk menyusun kebijakan dalam Pembangunan Pertanian dan Perkebunan di masa mendatang. Sekian dan terima kasih.

Mataram, 2023.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB,

Muhamad Taufieq Hidayat, S.Sos., MT
Pembina Tingkat I
NIP. 196810271993031005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I P E N D A H U L U A N.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	II-69
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	II-71
BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	III-1
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	III-2
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD.....	III-5
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	III-6
BAB IV TUJUAN. DAN SASARAN.....	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	IV-1
4.2 Hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPJMD.....	IV-1
4.3. Cascading tugas dan fungsi struktur Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-2



BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	V-1
	5.1 Strategi Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2019 – 2023.....	V-1
	5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2018 –2023.....	V-2
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII-1
BAB VIII	PENUTUP.....	VIII-1

**DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM**

		Halaman
Tabel. 2.1	Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, berdasarkan Jenis Kelamin	II-69
Tabel. 2.2	Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, berdasarkan Golongan/Ruang	II-70
Tabel. 2.3	Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, berdasarkan Jenjang Pendidikan	II-70
Tabel. 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014-2018.	II-72
Tabel. 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023	II-78
Tabel. 4	Cascading Tugas dan Fungsi Struktur Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat	IV-2
Tabel. 5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	V-3
Tabel. 6	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026	VI-2



DAFTAR DIAGRAM

Halaman

Diagram 3. Keterkaitan Renstra Antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota III-5



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dalam arti luas (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) memegang peran yang penting dalam perekonomian nasional karena pertanian berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan daya saing, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu pertanian juga memiliki kontribusi yang nyata terhadap pembentukan kapital, bahan baku industri, pakan ternak dan bio-energi, sumber devisa negara dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Beras, jagung dan kedelai termasuk kedalam tiga komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, pembangunan pertanian difokuskan kepada pencapaian Empat Target Utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu:

- (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan berbasis pertanian lestari;

Pencapaian swasembada berkelanjutan di tuju pada komoditas padi dan jagung, diikuti dengan swasembada kedelai. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk keperluan peningkatan ekspor, dikembangkan juga komoditas pertanian unggulan lain yang mencakup buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan biofarmaka serta tanaman perkebunan lainnya.

- (2) Peningkatan diversifikasi pangan;

Peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran. Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga



diupayakan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

(3) Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor;

Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran. Pembangunan pertanian dan perkebunan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global.

(4) Peningkatan kesejahteraan petani

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian dan perkebunan yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian dan perkebunan di masa yang akan datang, mencakup aspek seperti : kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; ketahanan pangan dan energi; Nilai Tukar Petani (NTP); keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian dan perkebunan.

Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kedepan dihadapkan kepada tantangan besar pembangunan pertanian yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi yang berasal dari peningkatan produksi pertanian dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan petani yang memiliki karakteristik luas kepemilikan lahan yang sempit. Disamping itu komoditas pertanian juga sebagai komoditas penyumbang inflasi yang berdampak kepada masyarakat pada umumnya dan petani sendiri khususnya. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Tanaman



Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki beberapa program prioritas dan utama, yaitu ;

- (1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- (2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- (3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- (4) Program Penyuluhan Pertanian.

Sejalan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga mencanangkan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang mengharuskan restrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinah Daerah
 6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4603);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2018



tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender.
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 dimaksudkan sebagai instrument perencanaan pembangunan Pertanian dan Perkebunan yang terpadu, fokus dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 - 2026 ini adalah untuk dapat digunakan sebagai acuan dan arah kebijakan bagi jajaran birokrasi di lingkungan internal Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nus Tenggara Barat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat serta Kementerian Pertanian yang ada di pusat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan



pertanian dan perkebunan periode 2024 - 2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya (kepegawaian dan aset yang dikelola), kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;

Bab III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaah terhadap renstra K/L dan renstra kabupaten/kota, telaah terhadap RTRW dan KLHS RPD, dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;

Bab IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta hubungan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTB;

**Bab V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam lima tahun mendatang;

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;

Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTB;

Bab VIII PENUTUP

Bab ini berisikan tentang penegasan fungsi Renstra sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam melaksanakan tugas perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan struktur organisasi sebagaimana tertera pada Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kedudukan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah : (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, (2) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Kepala Dinas, (3) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.
- 2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud point 1, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi :



- a) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
- b) Perencanaan program dan kegiatan bidang pertanian;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian;
- d) Pengkoordinasian dan pembinaan tugas bidang pertanian;
- e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang pertanian;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.1.2 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Sarana dan Prasarana Pertanian, serta Kesekretariatan.



- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan dan penyelenggaraan bahan/materi kebijakan bidang pertanian dan perkebunan;
 - 2) Perumusan dan penyelenggaraan rencana/program kebijakan di bidang pertanian dan perkebunan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan di bidang pertanian dan perkebunan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. Sekretariat.

- a) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program, dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pelaporan, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Program, Keuangan serta Umum.
- b) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang kesekretariatan;
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebiakakan di bidang Kesekretariatan;
 - 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan di bidang kesekretariatan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi.
- d) Sekretariat membawahi :
- 1) Sub Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian.
 - b) Subbagian Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian kegiatan umum.
 - c) Rincian tugas Subbagian Umum adalah :
 - 1) Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum;



- 2) Menyiapkan bahan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan tugas secara langsung maupun tidak langsung sesuai ketentuan untuk mengetahui pekerjaan yang telah, sedang maupun yang belum dilaksanakan serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Menyiapkan bahan konsep koordinasi dengan unit kerja instansi terkait berdasarkan data dan petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Menyiapkan bahan konsep pembinaan pengelolaan administrasi Perlengkapan dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan sebagai bahan kebijakan;
- 5) Menyiapkan bahan kebijakan, mengidentifikasi permasalahan, , mengecek, mengoreksi, serta mencari alternatif pemecahannya berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kebijakan;
- 6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- 7) Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum;



- 8) Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum;
- 9) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

3. Bidang Tanaman Pangan

- a. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok yaitu Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan, Produksi Tanaman Pangan, serta Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- b. Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang tanaman pangan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan dan pelaksanaan bahan/materi kebijakan di bidang Tanaman Pangan;
 - 2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Tanaman Pangan;



- 3) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas, pembinaan di bidang Tanaman Pangan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

4. Bidang Hortikultura.

- a. Bidang Hortikultura mempunyai tugas Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, evaluasi di bidang hortikultura, menyusun rencana kerja tahunan, menyiapkan bahan konsep koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait, mengkoordinir rapat lengkap tim penyusunan ukla dan Juknis internal dalam rangka penyempurnaan konsep,
- b. Bidang Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :
 - 1) Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura, Produksi Tanaman Hortikultura, serta Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura;
 - 2) Menyusun bahan kebijakan konsep ukla, juknis dan data Bidang Hortikultura berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;



- 3) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana/program bidang Hortikultura;
- 4) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan
- 5) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
- 6) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- 7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- 8) Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Hortikultura;
- 9) Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Hortikultura;
- 10) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.



5. Bidang Perkebunan

- a. Bidang Perkebunan mempunyai tugas menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Tanaman Perkebunan, serta Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan,
- b. Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
 - 1) Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan, Produksi Tanaman Perkebunan, serta Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
 - 2) Menyusun bahan kebijakan konsep juklak, juknis dan data Bidang Perkebunan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana/program bidang Perkebunan;
 - 4) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Perbenihan dan Perlindungan



- 5) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Produksi Tanaman Perkebunan;
- 6) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan;
- 7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;
- 8) Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perkebunan;
- 9) Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perkebunan;
- 10) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

6. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian.

- a. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai tugas Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian kegiatan Lahan, Irigasi dan



Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida, serta Alat dan Mesin Pertanian.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian mempunyai fungsi :
 - 1) Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Lahan, Irigasi dan Pembiayaan, Pupuk dan Pestisida, serta Alat dan Mesin Pertanian;
 - 2) Menyusun bahan kebijakan konsep Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis dan data Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan rencana/program bidang Sarana dan Prasarana Pertanian;
 - 4) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan;
 - 5) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pendampingan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan seksi Pupuk dan Pestisida;
 - 6) Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pendampingan, Pemantauan dan Evaluasi



dalam pelaksanaan kegiatan seksi Alat dan Mesin Pertanian;

- 7) Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- 8) Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 9) Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 10) Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2.1.3 Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD Lingkup Dinas

1. UPTD Balai Benih Induk Pertanian.

- a. UPTD Balai Benih Induk Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang perbenihan padi, palawija dan hortikultura.
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Balai Benih Induk Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Menyusun rencana teknis perbenihan padi, palawija, dan hortikultura.



- 2) Penghasil benih dasar dan benih pokok padi, palawija dan hortikultura.
 - 3) Pelaksanaan pengamatan teknologi dibidang perbenihan.
 - 4) Penyampaian informasi perbenihan.
 - 5) Pelaksanaan pengujian varietas dan galur harapan yang berasal dari pemulia tanaman.
 - 6) Pelaksanaan studi, latihan dan arena pertemuan penyuluh pertanian, kontak tani dan para petugas serta ahli dalam kalangan perbenihan.
 - 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- c. Susunan Organisasi BBI Pertanian terdiri dari :
- 1) Kepala UPTD
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Benih Padi dan Palawija.
 - 4) Seksi Benih Hortikultura
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Uraian Tugas :
- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Induk Pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi dilingkungan Balai Benih Induk Pertanian.
- 3) Seksi Benih padi dan palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis kegiatan perbenihan padi dan palawija.
- 4) Seksi Benih Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis kegiatan perbenihan hortikultura.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Benih Induk Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian

- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan dan hortikultura.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyusunan rencana teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasinya di bidang pertanian.
 - 2) Pengkajian dan analisis hasil pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian.
 - 3) Pengujian dan penerapan teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang pertanian.
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas kabupaten / kota.
 - 5) Pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menggunakan agen hayati, pestisida nabati dan musuh alami.
 - 6) Penyebarluasan informasi tentang organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasi pengendaliannya.
 - 7) Pengawasan mutu, residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida.
 - 8) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- c. Struktur Organisasi UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian terdiri dari :
- 1) Kepala UPTD.



- 2) Sub Bagian Tata Usaha.
- 3) Seksi Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- 4) Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium organisme Pengganggu Tumbuhan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Uraian Tugas :

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Proteksi Tanaman Pertanian
- 3) Seksi Identifikasi, Analisa dan Evaluasi Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas merencanakan dan mennyelenggarakan kegiatan identifikasi dan evaluasi serangan OPT, bencana alam, faktor iklim, penetapan rekomendasi dan pengendalian OPT serta pengawasan pestisida.
- 4) Seksi Pengembangan Teknologi dan Laboratorium Organisme Pengganggu Tumbuhan mempunyai tugas



merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan diagnosa OPT dan bencana alam, pengembangan metode pengamatan, peramalan OPT, spesifik lokasi dan teknis pengendalian OPT, penetapan ambang ekonomi serta penggalan dan pengembangan agen hayati dan pestisida nabati.

- 5) Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP) mempunyai 5 orang petugas POPT yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut; Persiapan Pengendali organisme pengganggu tumbuhan, Pelaksanaan Pengendali organisme pengganggu tanaman, Analisis dan evaluasi hasil pengendalian organism pengganggu tanaman, Bimbingan pengendalian organisme pengganggu tanaman, Pengembangan metode pengendalian/ tindakan karantina, pengamatan/pemantauan daerah sebaran organism pengganggu tumbuhan dan Pembuatan koleksi, visualisasi dan informasi serta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

3. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian

- a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura.



- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan rencana dan persiapan pelepasan varietas baru.
 - 2) Pengkajian dan analisis teknis mutu benih.
 - 3) Pengujian dan penerapan pengembangan metode pengujian / analisa benih laboratorium.
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penilaian penyebaran varietas padi, palawija dan hortikultura.
 - 5) Pelaksanaan sertifikasi benih.
 - 6) Pengawasan pemasaran benih berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- c. Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian terdiri dari :
- 1) Kepala UPTD.
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha
 - 3) Seksi Penilaian kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran.
 - 4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium.
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Uraian Tugas :



- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian.
- 3) Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan metode dan pengolahan data.
- 4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pengawasan sistem mutu benih laboratorium.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD BPSB PERTANIAN mempunyai 11 orang petugas PBT, 4 orang petugas PBT Terampil, 7 orang petugas PBT Ahli yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut ; menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar,



sertifikasi, pengujian muu benih, pengawasan peredaran benih tanaman dan penerapan sistem manajemen mutu serta melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

4. UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.

- a. UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang perbenihan perkebunan;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan rencana teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasinya di bidang perkebunan
 - 2) Pengkajian dan analisis hasil pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang perkebunan;
 - 3) Pengujian dan penerapan teknis pemantauan, peramalan dan pengendalian organisme pengganggu



tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim di bidang perkebunan;

- 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penyidikan penyakit di bidang perkebunan lintas kabupaten / kota;
- 5) Pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) menggunakan agen hayati, pestisida nabati dan musuh alami;
- 6) Penyebarluasan informasi tentang organisme pengganggu tumbuhan (OPT), bencana alam dan faktor iklim dan rekomendasi pengendaliannya;
- 7) Pengawasan mutu, residu serta pemantauan dampak penggunaan pestisida;
- 8) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- 9) Melakukan proses produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- 10) Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknik budidaya dan jenis komoditi perkebunan;
- 11) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

c. Susunan Organisasi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Perbenihan;



4) Seksi Proteksi;

d. Uraian Tugas :

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin Balai dalam hal membuat rencana kerja tahunan, membina dan mengembangkan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan data dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi;
- 3) Seksi Perbenihan mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bidang perbenihan tanaman perkebunan;
- 4) Seksi Proteksi mempunyai tugas dalam menyiapkan bahan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bidang proteksi tanaman perkebunan;

5. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

- a. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Barat dibidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan;



- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
- 1) Penyusunan rencana dan persiapan pelepasan varietas baru;
 - 2) Pengkajian dan analisis teknis mutu benih;
 - 3) Pengujian dan penerapan pengembangan metode pengujian / analisa benih laboratorium;
 - 4) Pelaksanaan kebijakan teknis penilaian penyebaran varietas perkebunan;
 - 5) Pelaksanaan sertifikasi benih perkebunan;
 - 6) Pengawasan pemasaran benih berdasarkan peraturan yang berlaku;
 - 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
- c. Susunan Organisasi UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan terdiri dari :
- 1) Kepala UPTD;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Seksi Penilaian kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan;
 - 4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium;
 - 5) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Uraian Tugas :



- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
- 3) Seksi Penilaian Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pelaksanaan pengelolaan, pengembangan metode dan pengolahan data;
- 4) Seksi Pengujian Benih Laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, pengawasan sistem mutu benih laboratorium;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD BPSB BUN mempunyai 2 petugas PBT yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut ; menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian muu benih, pengawasan peredaran benih tanaman dan penerapan



sistem manajemen mutu serta melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

6. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram

- a. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan formal kejuruan pembangunan pertanian;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyelenggaraan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan bagi lulusan SLTP dan yang sederajat dan Prov. NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya; Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknik budidaya dan jenis komoditi perkebunan;
 - 2) Penyiapan tenaga teknis menengah pertanian dalam arti luas yang siap pakai, mahir, terampil, memiliki jiwa wirausaha yang berwawasan agribisnis dan agro industri yang berperan serta dalam pertanian pembangunan dalam arti luas;
 - 3) Pelaksanaan pusat pertanian pembangunan dalam arti luas di wilayah kerjanya;



- 4) Pelaksana koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi SMKPP daerah dan swasta di Prov. NTB;
 - 5) Pelaksana pembinaan pada desa binaan untuk masyarakat pertanian dalam arti luas di pedesaan di sekitar sekolah sebagai salah satu perwujudan SMKPPN Mataram selaku pusat pengembangan pertanian dalam arti luas;
 - 6) Pemberdayaan alumni yang belum bekerja untuk melaksanakan kegiatan agribisnis dan agroindustri;
 - 7) Pelaksana pemberdayaan petani kecil yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB;
 - 8) Pelaksana kerjasama dengan instansi vertikal, perusahaan agribisnis dan agroindustri, yayasan atau Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk menjalin kemitraan;
 - 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Susunan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram terdiri dari :
- 1) Kepala Sekolah;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Uraian Tugas :



- 1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

7. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima

- a. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Barat di bidang pendidikan formal kejuruan pembangunan pertanian;
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a, UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima menyelenggarakan fungsi :



- 1) Penyelenggaraan pendidikan formal tingkat menengah kejuruan bagi lulusan SLTP dan yang sederajat dan Prov. NTB khususnya dan Indonesia pada umumnya; Melakukan uji coba terhadap pengembangan teknik budidaya dan jenis komoditi perkebunan;
- 2) Penyiapan tenaga teknis menengah pertanian dalam arti luas yang siap pakai, mahir, terampil, memiliki jiwa wirausaha yang berwawasan agribisnis dan agro industri yang berperan serta dalam pertanian pembangunan dalam arti luas;
- 3) Pelaksanaan pusat pertanian pembangunan dalam arti luas di wilayah kerjanya;
- 4) Pelaksana koordinasi teknis penyelenggaraan pendidikan dan akreditasi SMKPP daerah dan swasta di Prov. NTB;
- 5) Pelaksana pembinaan pada desa binaan untuk masyarakat pertanian dalam arti luas di pedesaan di sekitar sekolah sebagai salah satu perwujudan SMKPPN Mataram selaku pusat pengembangan pertanian dalam arti luas;
- 6) Pemberdayaan alumni yang belum bekerja untuk melaksanakan kegiatan agribisnis dan agroindustri;
- 7) Pelaksana pemberdayaan petani kecil yang tersebar di Kabupaten/Kota se NTB;
- 8) Pelaksana kerjasama dengan instansi vertikal, perusahaan agribisnis dan agroindustri, yayasan atau



Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat untuk menjalin kemitraan;

9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Struktur Organisasi UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima terdiri dari :

- 1) Kepala UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Uraian Tugas :

- 1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi.;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



8. UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan

- a. UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang koordinasi penyuluhan;
- b. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada point a UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - 1) Pelaksanaan optimalisasi partisipasi dan advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - 2) Fasilitasi pengembangan sumber daya manusia yang maju dan sejahtera sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian;
 - 3) Pemberdayaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah;
 - 4) Peningkatan kapasitas penyuluh Pertanian dan Perkebunan baik PNS, swadaya dan swasta;
 - 5) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Susunan Organisasi UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan terdiri dari :
 - 1) Kepala UPTD;



- 2) Sub Bagian Tata Usaha;
- 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan;
- 4) Seksi Penyuluhan;
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Uraian Tugas :

- 1) Kepala UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB di bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi ketatausahaan, pelayanan administrasi umum, administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan dokumentasi;
- 3) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, penyusunan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis, sarana/prasarana dan penyelenggaraan pengembangan SDM Pertanian dan Perkebunan;
- 4) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program, penyusunan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi teknis, sarana/prasarana dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perkebunan;



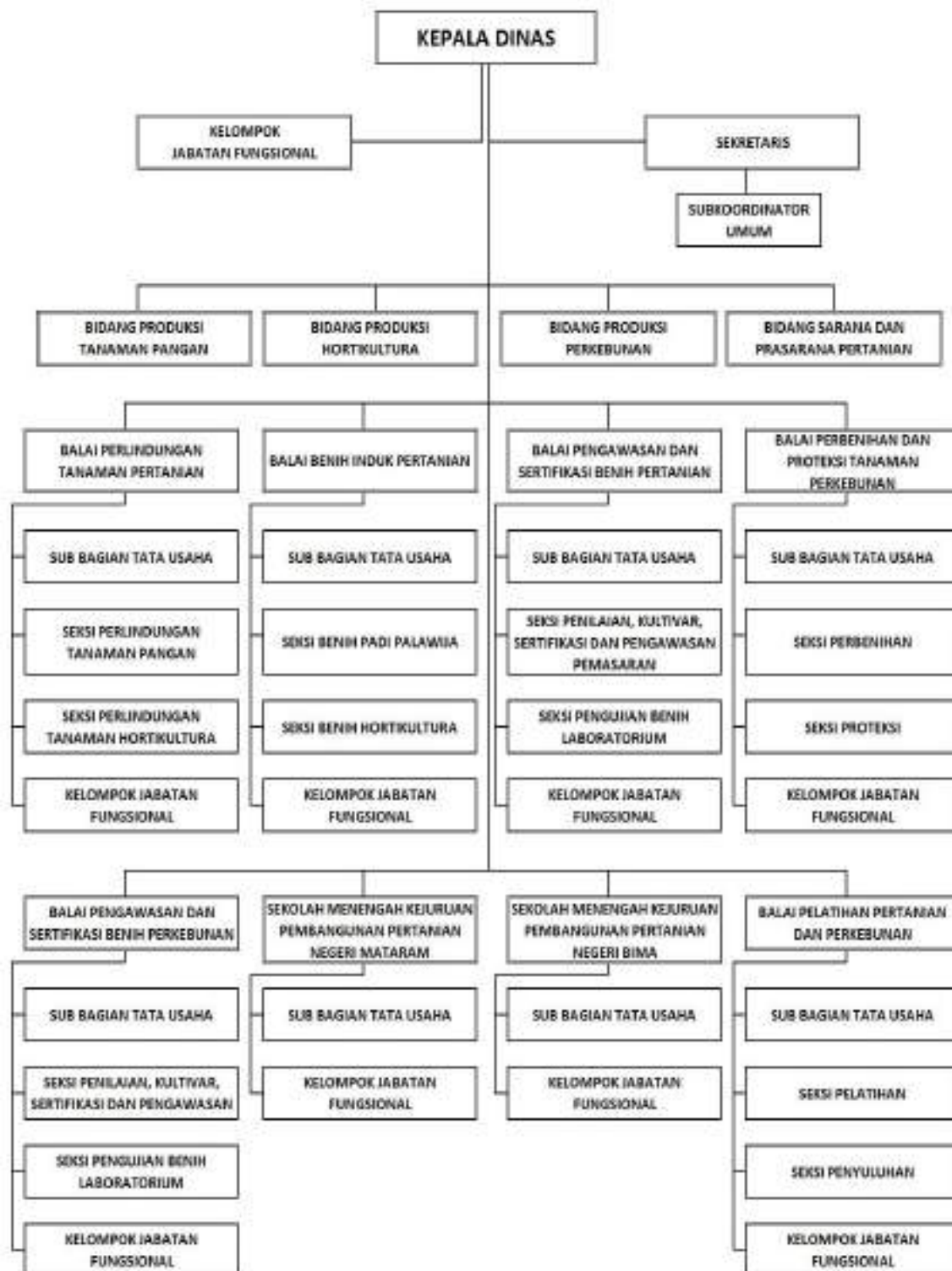
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD BAPELTANBUN mempunyai 2 Fungsional, yaitu Fungsional Penyuluh dan Fungsional Widyaiswara. Fungsional Penyuluh jumlah petugas 18 orang dan Fungsional Widyaiswara 8 orang petugas. Tugas dan fungsi Fungsional Penyuluh adalah ; Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan, sedangkan tugas dan fungsi Fungsional Widyaiswara adalah ; Melakukan kegiatan mendidik, mengajar melatih PNS, evaluasi dan pengembangan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.4 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana gambar berikut :



**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat**





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2023 adalah sebanyak 355 orang. Susunan kepegawaian di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2023 adalah :

Tabel. 2.1
Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, berdasarkan Jenis Kelamin

No.	OPD/UPTD	Jenis Kelamin	
		Laki	Permp
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTB	59	48
2	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	24	2
3	BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	28	9
4	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	24	10
5	SMKPP NEGERI MATARAM	22	26
6	SMKPP NEGERI BIMA	19	9
7	BALAI PELATIHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	31	15
8	BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	13	4
9	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	9	3
JUMLAH		229	126
TOTAL		355	

Sumber Data : Data Kepegawaian Distanbun NTB Desember 2022.



Tabel. 2.2
Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, berdasarkan Golongan/Ruang

No.	OPD/UPTD	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTB	-	28	66	13	107
2	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	-	11	12	3	26
3	BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	2	20	12	3	37
4	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	1	7	22	4	34
5	SMKPP NEGERI MATARAM	1	5	31	11	48
6	SMKPP NEGERI BIMA	1	3	15	9	28
7	BALAI PELATIHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	1	4	27	14	46
8	BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	2	3	10	2	17
9	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	-	5	5	2	12
JUMLAH		8	86	200	61	355

Sumber Data : Data Kepegawaian Distanbun NTB Desember 2022.

Tabel. 2.3
Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	OPD/UPTD	TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3	
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTB	-	3	34	2	-	58	10	-	107
2	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	-	1	16	-	-	8	1	-	26
3	BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	1	3	22	-	-	7	4	-	37
4	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	1	2	12	1	-	16	2	-	34
5	SMKPP NEGERI MATARAM	1	-	6	-	1	37	3	-	48
6	SMKPP NEGERI BIMA	1	-	4	-	-	20	3	-	28
7	BALAI PELATIHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	1	6	1	2	26	9	1	46
8	BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	1	2	4	-	-	9	1	-	17
9	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	-	1	4	-	-	5	2	-	12
JUMLAH		5	13	108	4	3	186	35	1	355

Sumber Data : Data Kepegawaian Distanbun NTB Desember 2022.



Tabel. 2.4
Susunan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi NTB, berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan
Fungsional Umum

No.	OPD/UPTD	Fungsional								STAF / Fungsional Umum			
		Fungsional Tertentu			Widyaiswara		Guru						
		II	III	IV	III	IV	II	III	IV	I	II	III	IV
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROV NTB	-	4	-	-	-	-	-	-	-	28	50	5
2	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PERTANIAN	-	5	1	-	-	-	-	-	-	11	5	-
3	BALAI BENIH INDUK PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	10	1
4	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERTANIAN	1	11	3	-	-	-	-	-	1	6	8	-
5	SMKPP NEGERI MATARAM	-	-	-	-	-	-	23	11	1	5	7	-
6	SMKPP NEGERI BIMA	-	-	-	-	-	-	9	9	1	3	5	-
7	BALAI PELATIHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	-	18	6	3	7	-	-	-	1	4	3	-
8	BALAI PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	6	-
9	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	1	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
JUMLAH (A)		2	42	11	3	7	0	32	20	8	84	94	6
JUMLAH (B)		55			10		52			192			
JUMLAH (C)		117								192			
GRAND TOTAL		309											

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja pelayanan dan anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat lima tahun sebelumnya (2019-2022) dapat di lihat pada tabel 2.5.



Tabel. 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2022

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan																
	> Padi	Ton	2.346.937	2.370.406	1.319.166	1.321.142	1.323.117	1.402.182	1.317.190	1.419.560	1.457.822		60	56	108	110	0
	> Jagung	Ton	2.148.597	2.170.083	1.735.213	1.743.846	1.752.479	2.374.424	1.726.580	2.005.573	2.331.758		111	80	116	134	0
	> Kedelai	Ton	56.658	57.225	32.496	32.577	32.658	40.680	32.415	19.412	20.061		72	57	60	62	0
	> Cabe	Ton	19.062	19.253	119.380	119.677	119.975	181.926	119.033	78.625	71.738		954	618	66	60	0
	> Bawang Merah	Ton	197.412	199.386	189.684	190.627	191.571	161.411	188.740	222.620	201.155		82	95	117	106	0
	> Manggis	Ton	7.385	7.459	20.695	20.747	20.799	11.558	20.644	24.850	16.778		157	277	120	81	0
	> Kopi	Ton	4.938	4.987	5.630	5.644	5.658	5.359	5.616	6.328	6.483		109	113	112	115	0
	> Kakao	Ton	2.115	2.136	2.572	2.579	2.585	2.497	2.566	2.639	2.642		118	120	103	102	0
	> Jambu Mete	Ton	12.861	12.990	11.341	11.370	11.398	10.565	11.313	11.617	11.426		82	87	102	100	0
	> Kelapa	Ton	48.849	49.337	47.765	47.884	48.003	47.141	47.646	48.851	50.204		97	97	102	105	0
	> Tembakau	Ton	51.694	52.211	57.251	57.437	57.623	62.759	57.065	52.632	55.713		121	109	92	97	0
2	Nilai Tukar Petani	Point	105	105				104,16	109				99	104			
	> Tanaman Pangan	Point			105,83	105,83	105,83			107,74	106,47				102	101	0
	> Hortikultura	Point			95,44	95,44	95,44			105,44	131,86				110	138	0
	> Perkebunan	Point			92,59	92,59	92,59			93,35	90,74				101	98	0

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB


NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
3	Kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Poin			16,56	16,69	16,80			16,51	16,26				99,70	97,42	0,00
4	Jumlah Industrialisasi Pertanian yang terbangun/dilengkapi fasilitasnya	Unit	1	3	2	2	2	1	3	2	1	1	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00
5	Meningkatnya Luas Areal Pertanaman Yang Aman dari Serangan OPT dan DPI	%	95	95	95,50	96,00	96,50			96,99	99,21		0,00	0,00	101,56	103,34	0,00
6	Persentase Kelompok Tani yang Meningkatkan Kelas Kelompoknya	%			5,00	5,00	5,00			5,61	6,54				112,20	130,80	0,00
7	Persentase Kabupaten yang menerapkan LP2B	%			10,00	20,00	30,00				30,00				0,00	150,00	0,00
8	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	%			11,51	13,94	12,23			16,64	18,99				144,57	136,23	0,00
9	Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	%			34,00	12,00	10,00			35,21	24,88				103,56	207,33	0,00
10	Persentase Siswa Lulusan SMKPP yang bekerja di bidang pertanian	%			5	5	5								0	0,00	0
11	Terlaksananya bantuan benih/bibit tanaman pangan	Ha			358,00	17				34,00	0				9	0,00	
12	Terlaksananya bantuan benih/bibit hortikultura	Ha			49,28	2				39,28	2		#####	#####	79,71	100,00	#####

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
13	Terlaksananya bantuan benih tembakau	Ha	5.000					5.000					100,00	#####	#####	#####	#####
14	Terlaksananya intensifikasi tembakau	Ha			490	620				490	620		#####	#####	100,00	100,00	#####
15	Terselenggaranya Pembangunan Gudang Fermentasi Tembakau Rajangan	Unit			10		6			10			#####	#####	100,00		0,00
16	Terlaksananya bantuan tenda sortasi tembakau	Unit	10		240			10		228			100,00	#####	95,00	#####	
17	Terlaksananya bantuan Mesin perajang tembakau	Unit			60	92	27			60	92				100,00	100,00	0,00
18	Terlaksananya bantuan tungku oven tembakau	Unit			363	300	100			270	300				74,38	100,00	0,00
19	Terlaksananya Perbanyak benih sumber padi	Ton			45	96	39			40,61	71,36		#####	#####	90,24	74,33	0,00
20	Terlaksananya Perbanyak benih hortikultura	Batang			14.000					14.000			#####	#####	100,00	#####	#####
21	Terlaksananya pembangunan Jalan Usaha Tani	Paket	206		241	271	344	206		241	270		100,00	#####	100,00	99,63	0,00
22	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi	Paket	41		58	28	47	41		58	28		100,00	#####	100,00	100,00	0,00

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Kinerja Tahun					Rasio Capaian Kinerja Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
23	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi Embung, Sumur Dangkal dan Prasarana Pendukung Irigasi Lainnya	Paket			39	24	18			38	24		#####	#####	97,44	100,00	0,00
24	Terlaksananya budidaya bunga krisan di STH Sembalun												#####	#####	#####	#####	#####
25	Terlaksananya bantuan alat dan mesin pertanian	Unit	233		281	402	374	233		279	401		100,00	#####	99,29	99,75	0,00
26	Terlaksananya bantuan pupuk untuk petani	Ton				4,1					0		#####	#####	#####	0,00	#####
27	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Poin			76,00	78,00	80,18			75,89	78,32				0,00	100,41	0,00



Sesuai tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB adalah produksi pangan meliputi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk memenuhi ketersediaan pangan bagi masyarakat NTB, dan menjadikan swasembada Beras dan Jagung. Produksi padi dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 meningkat rata-rata sebesar 5,34 % berdasarkan Angka Tetap Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan program pembangunan pertanian seperti : Perluasan areal tanam (Ekstensifikasi), Intensifikasi, penerapan teknologi tepat guna (jajar legowo, penggunaan pupuk berimbang, padi haston, tumpang sari tanaman dan lain-lain), ketersediaan/penggunaan benih bermutu (bersertifikat), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), penggunaan alat dan mesin pertanian serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya.

Produksi jagung dalam kurun waktu 2020 sampai dengan tahun 2022 meningkat sebesar 17,53 % berdasarkan Angka Tetap Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan keberhasilan Dinas Pertanian dan Perkebunan dalam melaksanakan program pembangunan pertanian seperti : Perluasan areal tanam baru (PATB /Ekstensifikasi), Intensifikasi, penerapan teknologi tepat guna (penggunaan pupuk berimbang, tumpang sari tanaman dan lain-lain), ketersediaan/penggunaan benih bermutu (bersertifikat/hibrida), pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), penggunaan alat dan mesin pertanian serta pemenuhan sarana dan prasarana lainnya. Program-program tersebut tentunya dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku terutama dilaksanakan di lahan pertanian sawah dan bukan sawah serta tidak dilaksanakan dengan merambah hutan atau lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.



Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA TIDAK LANGSUNG	34.392.572.800	32.616.761.021				32.616.761.021	31.351.982.387				95	96			
Belanja Pegawai	34.392.572.800	32.616.761.021				32.616.761.021	31.351.982.387				95	96			
Gaji dan Tunjangan	26.271.572.800	25.026.362.496				25.026.362.496	24.145.800.374				95	96			
Tambahan Penghasilan PNS	8.080.000.000	7.549.780.000				7.549.780.000	7.206.182.013				93	95			
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	41.000.000	40.618.525				40.618.525	-				99	0			
											-	-			
Belanja Langsung	104.166.476.663	108.528.061.722	-	-	-	99.578.772.565	79.351.567.253	-	-	-	96	73	-	-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.019.821.114	5.425.659.736	-	-	-	7.443.461.943	5.186.369.460	-	-	-	83	96	-	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	20.470.000	6.891.090				16.250.583	6.840.590				79	99			
Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik	547.081.867	595.145.991				450.582.765	510.393.949				82	86			
Penyediaan jasa administrasi keuangan	367.532.000	438.334.000				342.459.000	427.472.000				93	98			
Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.394.811.600	1.447.373.180				1.334.045.960	1.446.720.096				96	100			
Penyediaan alat tulis kantor	129.563.000	68.505.762				124.359.725	68.505.300				96	100			
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	89.537.500	27.350.750				69.965.032	27.350.750				78	100			
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	74.320.000	22.458.000				63.417.000	22.458.000				85	100			
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	4.750.255.000	1.405.761.830				3.495.784.800	1.368.002.730				74	97			
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	34.575.000	44.232.000				30.478.000	41.011.000				88	93			
Penyediaan makanan dan minuman	331.930.000	275.150.000				324.638.000	205.244.000				98	75			
Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	339.747.336	71.890.053				278.476.598	46.846.465				82	65			
Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	140.575.411	176.951.000				138.585.400	169.908.500				99	96			
Penyediaan jasa keamanan kantor	777.122.400	828.816.080				752.619.080	828.816.080				97	100			

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengelolaan Kearsipan	22.300.000	16.800.000				21.800.000	16.800.000				98	100			
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	7.121.480.000	1.522.497.297	-	-	-	6.472.653.044	1.315.188.574	-	-	-	91	86	-	-	-
Pembangunan gedung kantor	5.532.270.000	141.625.000				5.042.233.025	141.625.000				91	100			
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	200.000.000	157.000.000				196.122.750	157.000.000				98	100			
Pengadaan mebeleur	287.075.000	489.599.800				248.583.000	382.499.800				87	78			
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	40.000.000	125.887.800				40.000.000	125.887.000				100	100			
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	484.335.000	502.560.997				377.164.269	402.383.074				78	80			
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.800.000	-				2.800.000	-				100	-			
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	-	105.823.700				-	105.793.700				-	100			
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	575.000.000	-				565.750.000	-				98	-			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	188.705.000	187.350.000	-	-	-	169.645.000	147.880.000	-	-	-	90	79	-	-	-
Peningkatan mental dan fisik aparatur	65.405.000	70.450.000				46.355.000	30.980.000				71	44			
Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	123.300.000	116.900.000				123.290.000	116.900.000				100	100			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	487.102.049	360.719.820	-	-	-	423.423.820	325.294.820	-	-	-	87	90	-	-	-
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	281.860.729	137.498.500				233.790.000	137.498.500				83	100			
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.290.000	-				6.290.000	-				100	-			
Penyusunan Rencana Kerja SKPD	127.300.000	116.420.000				127.300.000	116.420.000				100	100			
Penyebaran Informasi															
Pembangunan Daerah	71.651.320	106.801.320				56.043.820	71.376.320				78	67			
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	238.534.600	143.246.200	-	-	-	225.048.427	136.096.200	-	-	-	94	95	-	-	-
Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	238.534.600	143.246.200				225.048.427	136.096.200				94	95			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	554.284.300	1.262.387.635	-	-	-	508.744.000	1.180.175.135	-	-	-	92	93	-	-	-
Penyuluhan dan Pendampingan petani dan pelaku agribisnis	40.214.300	-				39.714.000	-				99	-			
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	87.360.000	130.750.000				87.180.000	66.550.000				100	51			

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pekan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional	-	8.937.635				-	8.937.635				-	100			
Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	-	1.113.090.000				-	1.095.077.500				-	98			
Pelatihan Penerapan PHT pada pengendalian OPT	426.710.000	-				381.850.000	-				89	-			
Pelatihan Budidaya Pertanian dan Perkebunan	-	9.610.000				-	9.610.000				-	100			
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	84.800.711.800	99.314.805.965	-	-	-	83.781.613.934	70.751.067.995	-	-	-	99	71	-	-	-
Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	59.079.500.000	45.604.035.000				58.434.431.350	30.595.381.900				99	67			
Pengembangan komoditas unggulan daerah	130.105.040	120.715.280				129.178.540	118.593.280				99	98			
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Hortikultura	-	436.640.000				-	36.640.000				-	8			
Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan	2.092.640.000	4.980.796.815				2.090.310.000	4.904.441.815				100	98			
Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk Tanaman Pangan	-	31.683.106.000				-	20.979.445.000				-	66			
Pengelolaan Lahan dan Air	22.060.204.020	15.386.588.630				21.754.121.544	13.128.402.260				99	85			
Pengembangan Perbenihan/Pembibitan	630.420.500	317.582.000				619.032.900	202.821.500				98	64			
Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	807.842.240	785.342.240				754.539.600	785.342.240				93	100			
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	1.755.837.800	311.395.069	-	-	-	554.182.397	309.495.069	-	-	-	32	99	-	-	-
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	1.552.000.000	311.395.069				361.384.597	309.495.069				23	99			
Penyusunan Program Penyuluhan	30.547.800	-				28.937.800	-				95	-			
Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	173.290.000	-				163.860.000	-				95	-			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			39.628.784.783	44.169.933.070	48.490.637.912			38.136.915.215	42.131.336.684	-			96	95	0
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.542.000	92.089.100	116.621.100			106.960.000	85.567.000	-			95	93	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-	457.900	25.710.900			-	107.000	-			-	23	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			8.250.000	5.395.000	5.395.000			7.500.000	4.760.000	-			91	88	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.292.000	6.120.000	6.120.000			7.500.000	5.995.000	-			73	98	0

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-	1.241.000	1.241.000			-	-	-			-	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-	4.630.200	4.630.200			-	4.164.000	-			-	90	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.000.000	9.245.000	8.524.000			2.000.000	9.068.000	-			50	98	0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			90.000.000	65.000.000	65.000.000			89.960.000	61.473.000	-			100	95	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			33.956.956.323	38.664.402.990	41.050.922.702			33.396.271.387	36.912.525.680	-			98	95	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			33.809.710.323	38.402.133.590	40.984.379.502			33.284.472.287	36.678.472.660	-			98	96	0
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			135.382.700	258.928.400	66.543.200			104.981.100	231.133.020	-			78	89	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.863.300	3.341.000	-			6.818.000	2.920.000	-			57	87	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			52.475.000	66.815.400	48.000.000			49.714.047	64.378.568	-			95	96	0
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			52.475.000	66.815.400	48.000.000			49.714.047	64.378.568	-			95	96	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah			232.551.050	220.232.580	520.075.750			202.726.006	194.820.254	-			87	88	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			16.397.000	10.477.400	12.981.000			14.262.500	8.353.900	-			87	80	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.500.000	-	-			800.000	-	-			53	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			72.375.550	72.083.080	49.884.750			53.931.550	61.152.654	-			75	85	0
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			33.045.100	22.362.100	28.510.000			29.025.700	20.220.200	-			88	90	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.517.400	21.390.000	7.200.000			12.045.000	11.475.000	-			89	54	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu			5.210.000	8.840.000	15.000.000			5.209.500	8.840.000	-			100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.506.000	85.080.000	406.500.000			87.451.756	84.778.500	-			97	100	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			-	-	-			-	-	-			-	-	-

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Barang Milik Daerah															
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			22.947.500	7.000.000	-			22.884.250	7.000.000	-			100	100	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pengadaan Mebel			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-	7.000.000	-			-	7.000.000	-			-	100	-
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			22.947.500	-	-			22.884.250	-	-			100	-	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.277.637.910	4.401.013.000	6.378.218.360			3.613.321.728	4.181.124.100	-			84	95	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.856.900	3.803.600	-			4.820.000	1.963.500	-			99	52	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			963.952.310	778.267.700	707.317.000			497.891.428	595.999.300	-			52	77	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.308.828.700	3.618.941.700	5.670.901.360			3.110.610.300	3.583.161.300	-			94	99	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			973.675.000	718.380.000	376.800.000			745.037.797	685.921.082	-			77	95	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			25.000.000	25.000.000	25.000.000			24.812.095	24.875.750	-			99	100	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			817.590.000	662.980.000	323.000.000			613.289.704	631.009.832	-			75	95	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			107.220.000	30.400.000	28.800.000			83.081.998	30.035.500	-			77	99	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			23.865.000	-	-			23.854.000	-	-			100	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-	-	-			-	-	-			-	-	-

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			25.569.319.700	29.308.978.919	20.913.737.700			17.613.267.100	28.313.091.366	-			69	97	0
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			4.819.742.900	14.144.206.309	12.712.345.000			1.800.105.100	13.932.046.470	-			37	99	0
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian			4.819.742.900	14.144.206.309	12.712.345.000			1.800.105.100	13.932.046.470	-			37	99	0
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			20.749.576.800	15.164.772.610	8.201.392.700			15.813.162.000	14.381.044.896	-			76	95	0
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih			133.291.700	73.291.700	62.000.000			24.017.800	65.724.200	-			18	90	0
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			2.001.290.800	906.914.591	900.000.000			1.572.103.000	893.785.500	-			79	99	0
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			438.266.000	875.519.402	370.250.000			248.434.400	548.223.475	-			57	63	0
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			18.176.728.300	13.309.046.917	6.869.142.700			13.968.606.800	12.873.311.721	-			77	97	0
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			120.825.656.702	84.675.550.406	130.000.608.492			88.000.719.450	68.918.451.847	-			73	81	0
Penataan Prasarana Pertanian			120.825.656.702	84.675.550.406	130.000.608.492			88.000.719.450	68.918.451.847	-			73	81	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani			67.287.575.000	46.835.737.383	90.305.683.589			44.968.490.000	37.346.772.400	-			67	80	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani			22.189.190.100	11.830.923.323	15.771.700.050			16.518.595.000	8.711.310.000	-			74	74	0
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			16.509.439.602	26.008.889.700	713.620.000			13.084.209.660	22.860.369.447	-			79	88	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya			14.839.452.000	-	23.209.604.853			13.429.424.790	-	-			90	-	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			360.656.500	84.770.000	32.500.000			339.166.500	84.770.000	-			94	100	0
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			360.656.500	84.770.000	32.500.000			339.166.500	84.770.000	-			94	100	0
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			360.656.500	84.770.000	-			339.166.500	84.770.000	-			94	100	-



URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (Rp.)					REALISASI ANGGARAN TAHUN (Rp.)					RASIO REALISASI ANGGARAN TAHUN (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			-	-	32.500.000			-	-	-			-	-	0
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			5.277.164.000	5.297.666.500	584.012.500			3.952.321.669	3.859.241.963	-			75	73	0
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			1.399.109.100	2.300.000.000	-			1.219.708.412	1.962.467.803	-			87	85	-
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			1.145.504.100	1.390.000.000	-			987.471.296	1.167.289.723	-			86	84	-
Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta			253.605.000	910.000.000	-			232.237.116	795.178.080	-			92	87	-
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			3.878.054.900	2.997.666.500	584.012.500			2.732.613.257	1.896.774.160	-			70	63	0
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian			1.747.055.000	1.985.403.400	584.012.500			1.298.167.195	1.807.155.667	-			74	91	0
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani			2.130.999.900	1.012.263.100	-			1.434.446.062	89.618.493	-			67	9	-
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Pendampingan Manajemen Koperasi Petani			-	-	-			-	-	-			-	-	-
Total	138.559.049.463	141.144.822.743	191.661.581.685	163.536.898.895	200.021.496.604	132.195.533.586	110.703.549.640	148.042.389.934	143.306.891.860	-	95	78	77	88	0



Program prioritas yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB pada tahun 2019 – 2020 mengacu kepada Permendagri 64 tahun 2013 adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebunan dan Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan, disamping program penunjang yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Program prioritas yang Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yaitu Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Penyuluhan Pertanian serta didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Capaian realisasi keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tahun 2023 sebesar Rp. 174.497.975.085,- (87,70%), dari target Rp. 198.972.269.925,-. Capaian pelaksanaan fisik yang diraih Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB sebesar 99,93 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Barat menempati wilayah pedesaan dan hidupnya sangat bergantung pada sektor pertanian. Berdasarkan Angka Tetap Hasil Sensus Pertanian 2013, tercatat jumlah rumah tangga usaha pertanian tahun 2013 sejumlah 4,98 juta rumah tangga dan sebanyak 3,67 juta rumah tangga merupakan berusahatani tanaman pangan, sedangkan dari subsektor hortikultura terdapat 2,22 juta rumah tangga. Jumlah petani yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 6,18 juta



orang, Jumlah petani yang bekerja di sektor perkebunan sebanyak 3,64 juta orang terbanyak di subsektor Tanaman Pangan sebesar 4,36 juta orang. Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa pembangunan sektor pertanian terutama tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di NTB sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di pedesaan selain sebagai penyediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah:

1. Pertumbuhan jumlah penduduk NTB yang terus bertambah berimplikasi pada kebutuhan peningkatan produksi dan produktivitas produk pertanian dan perkebunan;
2. Nilai tambah dan daya saing produk pertanian yang masih rendah;
3. Masih banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian;
4. Masih terbatasnya kemampuan Sumberdaya Manusia Pertanian dalam mengadopsi teknologi dan informasi;
5. Kurangnya minat generasi muda dalam menggeluti bidang pertanian;
6. Daya dukung infrastruktur lahan dan air dalam mendukung sector pertanian masih terbatas;
7. Kualitas produksi hasil pertanian masih kalah saing dengan produk impor;
8. Pola penanganan produksi pasca panen cenderung rentan akan kerusakan;
9. Subsidi yang dilakukan sampai saat ini adalah subsidi input yang kurang memiliki dampak bagi budidaya petani akibat harga gabah yang cukup rendah.

Disamping menghadapi tantangan yang tidak mudah, pembangunan pertanian dan perkebunan juga mendapatkan peluang yang bisa mejajikan baik bagi petani itu sendiri maupun pelaku usahatani pada semua lini.

Adapun peluang yang dimaksud antara lain :

1. Peluang pasar dan investasi komoditas pertanian dan perkebunan masih



- terbuka lebar, baik ditingkat nasional maupun Internasional;
2. Ketersediaan sumberdaya alam yang potensial bagi pengembangan sektor pertanian;
 3. Tersedianya regulasi terkait perlindungan produk hasil pertanian (tembakau);
 4. Tersedianya regulasi terkait dengan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ketersediaan lahan pertanian abadi.
 5. Tersedianya program asuransi bagi petani untuk memberikan jaminan kerugian atas serangan OPT dan dampak perubahan iklim;
 6. Terjalannya kemitraan dalam fasilitasi akses permodalan bagi petani dengan lembaga keuangan (Bank/Lembaga Keuangan lainnya);
 7. Keterbukaan petani dalam menjalin kemitraan bersama korporasi dan/atau bersama kelompok tani lainnya;
 8. Adanya kerjasama dengan pihak pendonor dalam hal pemanfaatan sisa hasil panen pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani sekaligus memperkenalkan penerapan teknologi rendah emisi karbon (jerami padi dan sekam sebagai awal dan komoditas pertanian lain sebagai pengembangan);
 9. Kesejahteraan petani akan dapat meningkat jika diberikan subsidi output (subsidi terhadap hasil produksi).



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI NTB

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB terdapat permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian adalah:

1. Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;
2. Belum optimalnya infrastruktur dan permesinan pertanian;
3. Masih Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) beberapa komoditas pertanian;
4. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
5. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian terbatas yang cenderung dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian;
6. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia Petani;
7. Rendahnya minat petani muda dalam menggeluti usaha di bidang pertanian.

3.2 Telaahan program pembangunan 2024-2026 yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB tahun 2024-2026.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024-2026 yang termuat dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Tujuan ingin dicapai dalam pembangunan



tahun 2024 – 2026 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali dan Nusa Tenggara yang Inklusif dan Berkelanjutan". Pelaksanaan pembangunan pertanian dan perkebunan mengacu pada Pilar Utama 3 (Prosperity) – yaitu Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat NTB yang semakin Mandiri.

Ada beberapa program/kegiatan dalam mendukung pilar utama 3 ini, yaitu ;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/kota

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian

Jika dilihat dari isu strategis dan arah kebijakan renstra kementerian Pertanian Republik Indonesia menitik beratkan pada 5 point dasar yaitu:

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional;
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian;
- c. Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersediaanya prasana dan sarana pertanian;
- d. Meningkatkan kualitas SDM pertanian dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Dari kelima point arah kebijakan kementerian pertanian tersebut di atas, secara umum semuanya sudah selaras dengan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian pada renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB periode 2024–2026 yaitu Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan arah kebijakan : Sosialisasi dan pengendalian terkait Perda



LP2B, Penyediaan Benih Unggul dan Bersertifikat, Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Optimalisasi lahan; peningkatan indeks pertanaman, Pengendalian Serangan OPT, Adaptasi dan mitigasi Dampak Perubahan Iklim, fasilitasi pelatihan bagi penyuluh pertanian, fasilitasi pelatihan bagi kelompok tani, memfasilitasi generasi muda pertanian agar bersekolah dan/atau menggeluti bidang pertanian, memfasilitasi akses petani terhadap perbankan, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, Memfasilitasi ketersediaan produksi diluar musim; memfasilitasi pembuatan raperda, peningkatan nilai tambah produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari Isu strategis dan arah kebijakan di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Nusa Tenggara Barat sebagian besar tentang isu alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas lahan pertanian, belum optimal infrastruktur wilayah dan masih rendahnya SDM pertanian. Sehingga penyelarasan renstra kementerian pertanian dengan kabupaten/Kota dan Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, tergambarkan dari arah dan kebijakan oleh pemerintah pusat melalui penganggaran dalam bentuk Tugas Pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan (TP) untuk kabupaten/kota di limpahkan melalui Satker Provinsi, termasuk dalam penentuan lokasi maupun volume program dan kegiatan di Kabupaten/kota di berikan kewenangannya kepada provinsi.

Adapun pengembangan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdasarkan kawasan dan potensi wilayah diberikan langsung kepada kabupaten/kota dengan pengawasan dari provinsi. Hal ini terlihat dari daftar isian pelaksanaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi berasal dari masing-masing eselon satu Kementerian Pertanian antara lain

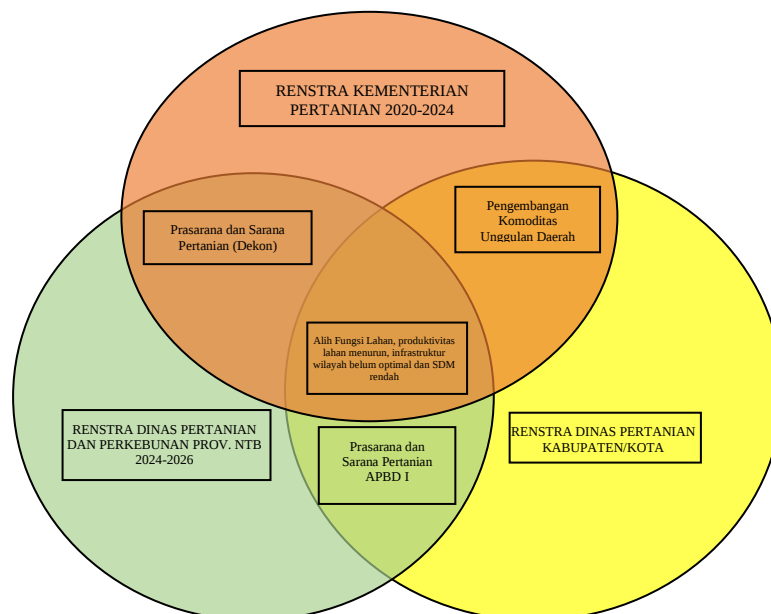


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Demikian juga dengan strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten/kota se-NTB sudah selaras dan mengacu pada kebijakan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ada di provinsi maupun pusat (Kementerian Pertanian). Hal ini dapat terlihat dari kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian terjabarkan dalam program dan kegiatan pada dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam dokumen DPA Provinsi dan Satuan Kerja (Satker) yang berada di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi.

Keterkaitan antara renstra Kementerian Pertanian dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi serta Dinas Pertanian Kabupaten/kota dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

Diagram 3. Keterkaitan Renstra Antar Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota





3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPD

Implementasi pembangunan sektor pertanian dan perkebunan di provinsi NTB tidak terlepas dari arah pemanfaatan ruang yang tercermin dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga aspek pemanfaatan ruang dalam sektor pertanian juga berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah No 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Terkait dengan dua peraturan tersebut maka hubungan antara Rencana Tata Ruang Wilayah dengan LP2B dalam mendorong pemanfaatan potensi pertanian dan perkebunan di Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu instrumen strategis dalam mempertimbangkan rekomendasi investasi pertanian terhadap pemanfaatan ruang.

Salah satu dokumen yang ditelaah dalam penyusunan RPD yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Adanya KLHS akan memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar perencanaan pembangunan yang memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan pembangunan.

Mengacu pada dokumen RTRW Provinsi NTB Tahun 2009–2029, Kawasan peruntukan pertanian di NTB selain dimanfaatkan untuk Pertanian lahan basah (sawah beririgasi), Pertanian lahan kering, dan pengembangan hortikultura dan perkebunan di wilayah sentra, sesuai tugas fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan juga



dijelaskan tentang pemanfaatan “Kawasan Pertanian Terpadu (Integrated Farming)” yaitu kawasan pertanian yang dikembangkan dengan memberdayakan kelompok tani melalui rekayasa sosial, ekonomi, teknologi dan “Kawasan Pertanian Ramah Lingkungan (Good Agriculture Practice)”, yaitu kawasan pertanian dikembangkan dengan mengimplementasikan cara budidaya yang baik sesuai dengan standar operasional yang ramah lingkungan.

3.5 Penentuan Isu Strategis.

Persoalan ancaman dan kerawanan pangan dunia beberapa tahun terakhir selain berkaitan sangat erat dengan pertumbuhan penduduk juga sensitif terhadap perubahan iklim global. Ketidakstabilan ketahanan pangan, cenderung memicu terjadinya ketidakstabilan ekonomi maupun gejolak politik. Dalam hal ini, krisis pangan akan terjadi manakala tidak ada upaya – upaya yang serius untuk memperbaiki struktur produksi pangan. Isu Strategis harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan pertanian dan perkebunan di daerah mengingat beberapa permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya, akan menjadi dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi lima tahun kedepan. Beberapa isu strategis yang mendesak untuk ditangani :

1. Alih fungsi lahan pertanian;
2. Tingkat produktivitas lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan cenderung menurun;
3. Terjadinya perubahan iklim berdampak terhadap upaya pemenuhan ketersediaan pangan;
4. Kemampuan sumber daya manusia dan Kelembagaan petani dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi yang masih terbatas;



5. Kurangnya minat petani muda (milenial) dalam menggeluti bidang pertanian;
6. Lemahnya akses petani terhadap permodalan dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan;
7. Ketersediaan bahan pangan yang tidak kontinyu berimplikasi pada fluktuasi harga dan impor;
8. Perlindungan terhadap tata niaga produk hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan masih belum optimal.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024 – 2026 yaitu ***“Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif”*** dengan indikator tujuan ***“Kontribusi sektor gabungan lapangan usaha ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian terhadap PDRB”*** maka Tujuan pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **“Terwujudnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Sektor Pertanian, Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PAD pada Sektor Pertanian dan Perkebunan”**

Sedangkan sasaran pembangunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah **“Meningkatnya Lapangan Usaha Pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Meningkatkan Penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;**

Tujuan dan sasaran tersebut terangkum pada tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan		Persentase Peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian (%)	$= \frac{\text{Upah TK tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{Upah TK tahun } t - 1} \times 100$	10	10	10
		Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	$= \frac{\text{PDRB Sektor Pertanian}}{\text{PDRB}} \times 100$	3,7	3,7	3,7
	Meningkatnya lapangan usaha pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor tanaman pangan (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor TP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB sub sektor TP tahun } t - 1} \times 100$	4,5	4,5	4,5
		Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor hortikultura (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor horti tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB sub sektor horti tahun } t - 1} \times 100$	2,7	2,7	2,7
		Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor perkebunan (%)	$\frac{\text{PDRB sub sektor bun tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{\text{PDRB sub sektor bun tahun } t - 1} \times 100$	1,8	1,8	1,8
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP Tanaman Pangan	Dihitung BPS	105	105	105
		NTP Hortikultura		105	105	105
		NTP Perkebunan Rakyat		100	100	100
	Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PAD Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan PAD	$\frac{\text{PAD tahun } t - \text{tahun } (t - 1)}{\text{PAD tahun } t - 1} \times 100$	2 %	2 %	2 %



4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPD

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat selaras dengan tujuan dan sasaran pada rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dimana sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya lapangan pekerjaan dan produktivitas daerah berhubungan dengan tujuan yang tertuang pada renstra yaitu : **Terwujudnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Sektor Pertanian, Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PAD pada Sektor Pertanian dan Perkebunan.**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan maka sasaran dan indikator yang ada pada RPD memiliki relevansi yang signifikan terhadap sasaran dan indikator pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB.

4.3. Cascading tugas dan fungsi struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD

Tabel 4.3
Casecading Tugas dan Fungsi Struktur
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat



OPD	Tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Kinerja > Persentase Peningkatan Produktivitas Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
Kapala OPD	Sasaran 1. Meningkatnya Produktivitas Lapangan Usaha Gabungan Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Indikator Kinerja : a. Persentase Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha Gabungan Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (%) b. Kontribusi PDRB Sub Sektor Gabungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (%) 2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani Indikator Kinerja : c. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan d. Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura e. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan				
Eselon 3	Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program : Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program : Program Penyuluhan Pertanian
	Bidang Tanaman Pangan	UPTD BPSB-Pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pertanian	UPTD Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan
	Bidang Hortikultura	UPTD BPSB-Perkebunan			UPTD SMKPP Negeri Mataram
	Bidang Perkebunan				UPTD SMKPP Negeri Bima
	Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian				
	UPTD Balai Benih Induk Pertanian				



	Sasaran Program > Meningkatnya Fasilitas Sarana Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sasaran Program > Meningkatnya Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sasaran Program > Meningkatnya Fasilitas Prasarana Pertanian	Sasaran Program > Meningkatnya areal pertanaman tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang aman dari serangan OPT dan DPI	Sasaran Program > Meningkatnya pembentukan kelembagaan ekonomi petani
	Indikator Kinerja > Persentase Fasilitas Sarana Pertanian berupa Benih dan Peralatan Pasca Panen (%)	Indikator Kinerja > Persentase sertifikasi benih tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan (%)	Indikator Kinerja > Persentase peningkatan fasilitas prasarana pertanian (%)	Indikator Kinerja > Persentase luas pertanaman yang aman dari serangan OPT dan DPI (%)	Indikator Kinerja > Persentase peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi petani (%)
	Sasaran Program > Meningkatnya Fasilitas Sarana Pertanian Berupa Peralatan dan Mesin Pertanian Pra Panen				Sasaran Program > Meningkatnya lulusan pertanian yang bekerja di sektor pertanian
	Indikator Kinerja > Persentase peningkatan fasilitas alat dan mesin pertanian pra panen (%)				Indikator Kinerja > Meningkatnya lulusan pertanian yang bekerja di sektor pertanian (%)
	Sasaran Program > Meningkatnya Perbanyakan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	Indikator Kinerja > Persentase peningkatan perbanyakan benih tanaman pangan dan hortikultura (%)				
Fungsional Tertentu dan Pelaksana	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang begitu kompleks dan dinamis dalam pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diperlukan langkah-langkah nyata, terstruktur, terintegrasi dan berkelanjutan yang diselaraskan dengan keterlibatan peran stakeholder lainnya. Oleh karena itu berikut disajikan strategi dan arah kebijakan dalam mendorong pertumbuhan sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah:

5.1.1. Strategi

- a. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan;
- b. Peningkatan produksi dan produktivitas;
- c. Penanganan Serangan OPT dan Dampak perubahan iklim (DPI);
- d. Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia pertanian dan Kelembagaan petani dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi;
- e. Penumbuhan minat petani muda dalam menggeluti bidang pertanian dan perkebunan;
- f. Peningkatan akses petani terhadap permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan;
- g. Penyediaan bahan pangan yang berkesinambungan sepanjang waktu;
- h. Optimalisasi perlindungan terhadap tata niaga produk pertanian dan perkebunan;
- i. Smart Farming dan Industrialisasi pertanian dan perkebunan.



5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026.

Pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan harus merupakan holistic policy, baik secara vertikal maupun horizontal. Untuk itu, dibutuhkan integrasi maupun sinkronisasi program, baik antar tingkatan pemerintahan maupun koordinasi antar lembaga / unit satuan kerja dan dunia usaha beserta organisasi profesi lainnya. Secara umum, kebijakan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Provinsi NTB diarahkan untuk :

1. Sosialisasi dan pengendalian terkait Perda LP2B;
2. Penyediaan Benih Unggul dan Bersertifikat;
3. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Optimasi lahan;
4. Peningkatan indeks pertanaman;
5. Pengendalian Serangan OPT;
6. Adaptasi dan mitigasi Dampak Perubahan Iklim;
7. Fasilitasi pelatihan bagi penyuluh pertanian;
8. Fasilitasi pelatihan bagi kelompok tani;
9. Memfasilitasi generasi muda pertanian agar bersekolah dan/atau menggeluti bidang pertanian;
10. Memfasilitasi akses petani ke pihak perbankan;
11. Menyediakan sarana produksi pertanian;
12. Menyediakan prasarana pertanian;
13. Membangun kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
14. Memfasilitasi pembuatan raperda, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan.
15. Pengembangan smart farming dan industrialisasi pertanian dan perkebunan.

Strategi dan arah kebijakan diatas disajikan selengkapnya dalam tabel 5



Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Pilar 3 : Prosperity

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.1. Meningkatnya produksi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1.1.1 Pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan	1.1.1.1. Sosialisasi dan pengendalian terkait Perda LP2B; 1.1.1.2. Penerapan penghargaan dan sanksi (<i>Reward and Punishment</i>) terhadap pelaksanaan LP2B; 1.1.1.3. Pengembangan infrastruktur, Prasarana dan sarana pertanian.
		1.1.2 Peningkatan produksi	1.1.2.1. Penyediaan Benih Unggul bermutu dan Bersertifikat; 1.1.2.2. Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Optimalisasi lahan; 1.1.2.3. Peningkatan indeks pertanaman.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.1.3 Penanganan Serangan OPT dan Dampak perubahan iklim (DPI) 1.1.4 Penumbuhan minat petani muda dalam menggeluti bidang pertanian dan perkebunan 1.1.5 Peningkatan akses petani terhadap permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan	1.1.3.1 Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). 1.1.3.2 Adaptasi dan mitigasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) 1.1.4.1. Memfasilitasi generasi muda pertanian agar bersekolah dan/atau menggeluti bidang pertanian 1.1.5.1 Memfasilitasi akses petani ke pihak perbankan
	1.2 Meningkatnya kesejahteraan petani	1.2.1 Peningkatan akses petani terhadap permodalan dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan	1.2.1.1 Memfasilitasi akses petani ke pihak perbankan 1.2.1.2 Menyediakan sarana produksi pertanian 1.2.1.3 Menyediakan prasarana pertanian



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		1.2.2 Penyediaan bahan pangan yang berkesinambungan sepanjang waktu	1.2.2.1 Membangun Kawasan sentra produksi
		1.2.3 Optimalisasi perlindungan terhadap tata niaga produk pertanian dan perkebunan	1.2.3.1 Memfasilitasi pembuatan raperda, peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan
		1.2.4 Peningkatan Kemampuan sumber daya manusia pertanian dan Kelembagaan petani dalam mengakses pemanfaatan teknologi informasi	1.2.4.1 Fasilitasi pelatihan bagi penyuluh pertanian 1.2.4.2 Fasilitasi pelatihan bagi kelompok tani
		1.2.5 Smart Farming dan Industrialisasi pertanian dan perkebunan	1.2.5.1 Pengembangan smart farming dan industrialisasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

**BAB. VI****RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN SERTA
ESTIMASI PENDAPATAN**

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan provinsi NTB 2024-2026 maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB mengacu pada Program Kegiatan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Tabel 6 sebagai berikut:



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	
							2024		2025		2026					
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan				> Persentase peningkatan upah kerja pada lapangan usaha pertanian	Persen			231.062.185		216.691.542		230.359.059		678.112.786		
				> Kontribusi PDRB sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persen											
	Meningkatnya Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			> Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor tanaman pangan	%		4,5	231.062.185	4,5	216.691.542	4,5	230.359.059	4,5	678.112.786		
				> Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor hortikultura			2,7		2,7		2,7		2,7			
				> Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor perkebunan			1,8		1,8		1,8		1,8			
	Terwujudnya Peningatan Kesejahteraan Masyarakat/ Petani				Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin		105		105		105		105		
		Meningkatnya kesejahteraan petani			Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan	Poin		105		105		105		105		
Nilai Tukar Petani Hortikultura					Poin		105		105		105		105			
Nilai Tukar Petani Perkebunan					Poin		100		100		100		100			



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PAD Sektor Pertanian (retribusi)				Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	Persen		2		2		2		6		
	Meningkat-nya penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan			Persentase peningkatan penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan	%		2		2		2		6		
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitas Sarana Pertanian	Persen		9,14	74.971.346	8,73	68.582.643	8,73	71.020.560	8,73	214.574.549	DinasPertanbun
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Persen	100	100	32.530.000	100	25.490.000	100	26.281.000	100	84.301.000	
		3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	1	21.850.000	1	20.650.000	1	21.530.000	3	64.030.000	
		3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	0	1	300.000	1	310.000	1	221.000	3	17.700.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan	0	1	9.800.000	1	3.950.000	1	3.950.000	3	17.700.000	
		3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan	0	1	250.000	1	250.000	1	250.000	3	750.000	
		3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	
		3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	
		3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan	0	1	30.000	1	30.000	1	30.000	3	90.000	
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Persentase ketersediaan benih tanaman	Persen		100	42.441.346	100	43.092.643	100	44.739.560		130.273.549	
		3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat		2.241	500.000	2.241	525.000	2.241	560.000	6.723	1.585.000	
		3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan		1	40.376.346	1	40.891.143	1	42.245.810	3	123.513.299	
		3.27.02.1.02.0006	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan		0	-	0	-	0	-	0	0	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	0	0	10.000	125.000	10.000	137.500	10.000	151.250	30.000	413.750	
		3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	0		0	-	0	-	0	-	0	0	
		3.27.02.1.02.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Setek		0	-	0	-	0	-	0	0	
		3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek		10.000	35.000	10.000	35.000	15.000	40.000	35.000	110.000	
		3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	0		5.000	35.000	5.000	35.000	7.000	45.000	17.000	115.000	
		3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	0	0	7.200	380.000	7.200	380.000	10.600	500.000	25.000	1.260.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	0	0	96	640.000	96	704.000	96	774.000	288	2.118.000	
		3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak		0	10	350.000	10	385.000	10	423.500	30	1.158.500	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					76.600.085		79.700.085		85.350.085		241.650.255	DinasPertanbun
				Persentase Fasilitas Prasarana Pertanian	Persen	25,06	4,18		4,54		5,00		5,00		
				Persentase Peningkatan Penerapan LP2B	Persen	50	60		80		100		100		
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang dibangun/ direhabilitasi	Unit/ paket		1	76.600.085	1	79.700.085	1	85.350.085	3	241.650.255	
		3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	1	1	15.500.000	1	16.600.000	1	18.200.000	3	50.300.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	1	1	45.900.000	1	49.900.000	1	54.850.000	3	150.650.000	
		3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Dokumen	1	1	1.410.000	1	1.410.000	1	1.410.000	3	4.230.000	
		3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	unit	0	4	11.427.085	5	7.927.085	5	7.927.085	14	27.281.255	
		3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	73.000	1	73.000	1	73.000	3	219.000	
		3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha										



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	3	690.000	3	690.000	3	690.000	9	2.070.000	
		3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	0			1	500.000	1	500.000	2	1.000.000	
		3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen	0			1	500.000	1	500.000	2	1.000.000	
		3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	7	1.400.000	7	1.400.000	1	500.000	15	3.300.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen	0	0	0	1	500.000	1	500.000	2	1.000.000	
		3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit									-	
		3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	
		3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	100.000	1	100.000	1	100.000	3	300.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luas Pengendalian OPT dan Penanganan DPI	Persen		67,70	3.357.100	67,80	3.387.100	67,90	3.625.850	67,90	10.370.050	DinasPertanbun
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi				67,70	3.357.100	67,80	3.387.100	67,90	3.625.850	67,90	10.370.050	
				Persentase Penanggulangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen		75,20		75,30		75,40		75,40		
				Persentase Penanganan DPI Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen		60,20		60,30		60,40		60,40		
				Persentase Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	Persen		67,70		67,80		67,90		67,90		
				Persentase Penanganan DPI Tanaman Perkebunan	Persen		67,70		67,80		67,90		67,90		
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0	553.122	2.757.100	565.122	2.787.100	580.622	2.825.850	1.698.866	8.370.050	
		3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	240	600.000	285	600.000	305	800.000	830	2.000.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha		0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.27.05.1.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan		0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					5.841.000		5.867.560		6.750.160		18.458.720	
				SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen		60		65		70		70		
				Petani yang menerapkan teknologi	Persen		70		75		80		80		
				Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen		18		19		20		20		
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen		60	2.000.000	65	2.000.000	70	2.000.000		6.000.000	
		3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit		10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	30	3.000.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang		300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000	900	3.000.000	
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Petani yang menerapkan teknologi	Persen		70	2.791.000	75	2.767.560	80	3.600.160	80	9.158.720	
		3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen		1	1.191.000	1	1.167.560	1	2.000.160	3	4.358.720	
		3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan			5.505	1.600.000	5.505	1.600.000	5.505	1.600.000	5.505	4.800.000	
		3.27.07.1.03	Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan	Persentase Kelembagaan Petani yang meningkat kapasitasnya	Persen		18	1.050.000	19	1.100.000	20	1.150.000	20	3.300.000	
		3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah Korporasi Petani Yang didampingi	Unit		10	50.000	20	100.000	30	150.000	30	300.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit		10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.000.000	30	3.000.000	
		3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Lingkup OPD	Poin	79,81	79,87	70.292.654	79,93	59.154.154	80,01	63.612.404	80,01	193.059.212	
		3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	28	28	181.000	28	200.000	28	220.150	84	601.150	
		3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dok	2	2	26.000	2	28.600	2	31.460	6	86.060	
		3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	13.000	1	14.300	1	15.730	3	43.030	
		3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	13.500	1	14.000	1	15.000	3	42.500	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	1	1	5.000	1	6.000	1	7.000	3	18.000	
		3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	6.000	1	7.000	1	8.000	3	21.000	
		3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10	10	47.500	10	50.100	10	52.960	30	150.560	
		3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12	12	70.000	12	80.000	12	90.000	36	240.000	
		3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	100	42.143.600	100	44.248.100	100	46.451.575	100	132.843.275	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	355	355	42.000.000	355	44.100.000	355	46.305.000	0	132.405.000	
		3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	0	0	9	117.600	9	115.575	18	233.175	
		3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	9	9	113.600	0	0	0	0	9	113.600	
		3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dibuat	Laporan	9	9	30.000	9	30.500	9	31.000	27	91.500	
		3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	Persen	100	100	108.500	100	111.000	100	114.125	100	333.625	
		3.27.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	9	9	18.500	9	18.500	9	18.500	27	55.500	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dok	18	18	90.000	18	92.500	18	95.625	54	278.125	
		3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100	86.000	100	15.000	100	15.000	100	116.000	
		3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Orang	0	355	71.000					355	71.000	
		3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	2	15.000	2	15.000	2	15.000	6	45.000	
		3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Persen	100	100	1.466.400	100	1.567.400	100	1.663.400	100	4.697.200	
		3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	32.500	9	32.500	9	32.500	13.521	97.500	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	9	9	102.500	9	115.500	9	128.500	6.774	346.500	
		3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	9	9	114.500	9	132.500	9	150.500	3.537	397.500	
		3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dok	0	1.061	62.400	1.061	62.400	1.061	62.400	3.183	187.200	
		3.27.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	0	9	59.500	9	64.500	9	69.500	27	193.500	
		3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	9	1.075.000	9	1.130.000	9	1.180.000	27	3.385.000	
		3.27.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	0	100	10.000	100	15.000	100	20.000	300	45.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	0	100	10.000	100	15.000	100	20.000	300	45.000	
		3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	Unit	0	48	14.443.000	45	743.000	55	823.000	148	16.009.000	
		3.27.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	1	500.000	0	-	0	-	1	500.000	
		3.27.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	3	100.000	3	100.000	3	100.000	9	300.000	
		3.27.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	3	400.000	2	200.000	2	200.000	7	800.000	
		3.27.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Unit	2	5	123.000	5	123.000	5	123.000	15	369.000	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	13.000.000	0	0	0	0	1	13.000.000	
		3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	35	320.000	35	320.000	45	400.000	115	1.040.000	
		3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	5.922.680	100	5.928.180	100	5.933.680	100	17.784.540	
		3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	9	9	17.000	9	17.500	9	18.000	27	52.500	
		3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	9	9	853.480	9	858.480	9	863.480	27	2.575.440	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	9	9	5.052.200	9	5.052.200	9	5.052.200	27	15.156.600	
		3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Unit		1	5.941.474	1	6.341.474	1	8.391.474	4	20.674.422	
		3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	75.000	
		3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Bermotor Yang dipelihara	Unit	0	210	1.653.754	210	1.653.754	210	1.653.754	210	4.961.262	
		3.27.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit/Buah	0	216	262.720	221	262.720	221	262.720	221	788.160	



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Satuan	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2023)	Target Kinerja Program dan kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab
							2024		2025		2026				
							target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp. (000)	target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	21	4.000.000	19	4.400.000	19	6.450.000	59	14.850.000	



Disamping melaksanakan program-program pembangunan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB juga menjalankan fungsi sebagai pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fungsi ini dilaksanakan di beberapa UPTD lingkup Distanbun Prov. NTB. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan dalam kurun waktu tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

JENIS			RINCIAN	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
TOTAL				782.300.000	794.500.000	806.800.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	- Sewa Kelas		39.200.000	39.800.000	40.400.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	- Sewa Penginapan/Asrama		150.000.000	152.300.000	154.600.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	UPB Peningjauan		115.000.000	116.800.000	118.600.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	UPB Puyung		208.200.000	211.400.000	214.600.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	UPB Uthan		184.600.000	187.400.000	190.300.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	UPB Sedau		14.200.000	14.500.000	14.800.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	UPB Santong		18.800.000	19.100.000	19.400.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Kebun Timbanuh		21.500.000	21.900.000	22.300.000
Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	Lain-lain (Sertifikasi Benih BPSB TANI-BUN/Showroom)		30.800.000	31.300.000	31.800.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi Nusa Tenggara Barat diimplementasikan dalam tujuan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB : **Terwujudnya Lapangan Kerja dan Produktivitas Sektor Pertanian, Terwujudnya Kesejahteraan Petani dan Terwujudnya Peningkatan Kontribusi PAD pada Sektor Pertanian dan Perkebunan**. Faktor pembentuk tujuan renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tersebut adalah (1) Meningkatnya produktivitas lapangan usaha Sektor Tanaman Pangan dengan target sebesar 4,5 % pada tahun 2024-2026. (2) Meningkatnya produktivitas lapangan usaha sub sektor Hortikultura dengan target sebesar 2,7 % tahun 2024-2026. (3) Meningkatnya produktivitas lapangan usaha sub sektor Perkebunan dengan target sebesar 1,8 % tahun 2024-2026;

Untuk tujuan terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat/petani target indikator yang ingin dicapai adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dengan target 105 % yang terbentuk dari Meningkatnya kesejahteraan Petani dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan tahun 2024-2026 sebesar 105 Point, Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura tahun 2024-2026 sebesar 105 Point dan Nilai Tukar Perkebunan (NTP) Rakyat tahun 2024-2026 sebesar 100 %.

Untuk tujuan terwujudnya peningkatan kontribusi PAD sektor pertanian (retribusi) dengan target indikator persentase peningkatan penerimaan PAD sebesar 2 % didukung oleh indikator meningkatnya penerimaan PAD pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan target peningkatan penerimaan PAD setiap tahun sebesar 2 % di tahun 2024-2026.



Tabel 7.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Rumus Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
				2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Meningkatnya Lapangan Usaha Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor tanaman pangan (%)	$\frac{PDRB \text{ sub sektor TP tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRR \text{ sub sektor TP tahun } t - 1} \times 100$	4,5	4,5	4,5
		Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor hortikultura (%)	$\frac{PDRB \text{ sub sektor horti tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRR \text{ sub sektor horti tahun } t - 1} \times 100$	2,7	2,7	2,7
		Persentase peningkatan produktivitas lapangan usaha sub sektor perkebunan (%)	$\frac{PDRB \text{ sub sektor bun tahun } t - (\text{tahun } t - 1)}{PDRR \text{ sub sektor bun tahun } t - 1} \times 100$	1,8	1,8	1,8
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	NTP Tanaman Pangan (poin)	Dihitung BPS	105	105	105
		NTP Hortikultura (poin)		105	105	100
		NTP Perkebunan Rakyat (poin)		100	100	100
	Meningkatnya Penerimaan PAD Sektor Pertanian dan Perkebunan	Persentase peningkatan penerimaan PAD (%)	$\frac{PAD \text{ tahun } t - PAD \text{ tahun } (t-1)}{PAD \text{ tahun } (t-1)} \times 100$	2	2	2



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode 2024 – 2026 yang akan dijadikan acuan dalam pembangunan Pemerintah Provinsi NTB khususnya di bidang Pertanian dan perkebunan (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Pelaksanaan semua program dan kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD lainnya, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/ tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, difasilitasi melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB selaku OPD beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatannya, untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan Tahun 2024 – 2026.

Dengan demikian Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB 2024 – 2026 merupakan pedoman bagi OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dalam menyusun Program dan Kegiatannya. Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026, selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Dinas Pertanian dan



Perkebunan Provinsi NTB setiap tahunnya. Berkaitan dengan hal ini, perlu disusun kaidah pelaksanaan yang meliputi :

1. Organisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Secara garis besar Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah meliputi :

1. Pada setiap akhir periode, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, OPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala setiap Triwulan (tiga bulanan) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.